



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari Masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3873) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2008 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
13. Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta *monitoring* dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran III yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk katagori pelayanan yang meliputi:
1. Layanan Pendidikan Pemilih;
 2. Layanan Permohonan Informasi Publik;
 3. Layanan Pengaduan Masyarakat;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

No	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Pemilih Kepemiluan minimal adalah 20 orang dan maksimal adalah 30 orang.
		4	Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di Tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia.
2	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1	Permohonan mengajukan permohonan layanan pendidikan kepemiluan kepada Ketua KPU kabupaten Gunungkidul dalam bentuk surat resmi.
		2	Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan kepemiluan tersebut paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

		4	Permohonan mengajukan permohonan layanan pendidikan pemilihan dapat dilakukan melalui Yanlik Online pada website resmi KPU Kabupaten Gunungkidul.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1	Untuk pelaksanaan layanan Pendidikan pemilihan ini diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam setahun.
		2	Dalam masing-masing kegiatan layanan Pendidikan pemilihan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 hari atau setara dengan 16 jam pelajaran.
4.	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan layanan Pendidikan pemilihan maupun dalam pelaksanaan layanan Pendidikan pemilihan.
		2	Pelaksanaan layanan Pendidikan pemilihan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul.
5.	Produk Layanan	1	Kurikulum Pendidikan pemilihan .
		2	Penyampaian materi Pendidikan dasar pemilihan.
		3	Sertifikat kompetensi dasar pemilihan.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Sarana dan Prasarana		Saranan dan prasarana yang memadai seperti ruang pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi yang terstandarisasi, alat peraga yang ramah disabilitas, dokumen, alat tulis kantor, LCD, dan proyektor.
2.	Kompetensi Pelaksana		Pendidikan pemilihan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten meliputi ketua, anggota, sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
3.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi Pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

4.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat pelayanan
		2	Kegiatan layanan Pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan layanan Pendidikan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan
5.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan oleh peserta dilakukan di setiap akhir pelaksanaan kegiatan
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum rapat pleno rutin

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik, Surat Kuasa apabila diwakilkan. 2. Mengisi formulir permohonan informasi.
2	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara: a. datang langsung; b. pengajuan pada Yanlik Online; c. melalui faksimile; d. telepon; e. whatsApp; f. surat elektronik dan/atau; g. e-PPID; 2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimile, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan; b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan

	memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk hardcopy/softcopy; d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kabupaten Gunungkidul; e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan; f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Gunungkidul, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui; g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan; h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai
--	---

		haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID; i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. • Pengajuan Keberatan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respons atau sejak berakhirnya pemberian respons atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID.
3	Jangka Waktu pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan; 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan; 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4	Biaya/tarif	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	Nomor registrasi permintaan informasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik; 2. Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2 (dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

	3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Pemilu; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagai terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
--	--

		2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana dan prasarana,dan/ fasilitas	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Ruang Khusus Pengaduan; 11. Ruang Laktasi; 12. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; 13. RAM Disabilitas.
3	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

4	Pengawasan internal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
5	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang.
6	Jaminan pelayanan	Berdasarkan SK Kompensasi Layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Fasilitas sarana ruang pelayanan informasi publik. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SUGITO



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GUNUNGKIDUL

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Perseorangan : memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat lengkap kantor
		2	Mengisi Buku Tamu
		3	Badan publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan
		2	Mengisi formulir pengaduan
		3	Mengisi buku register
		4	Memperoleh tanda bukti pengaduan
		5	Memperoleh tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat
3.	Jangka waktu pengaduan		Pengaduan di tindak lanjuti paling lambat 7 hari sejak pengaduan di register
4.	Biaya/tarif		Tanpa Biaya/tarif
5.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1	Penerimaan terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu
		2	Penelaah dan pengklasifikasian terdiri dari identifikasi masalah pemeriksaan substansi

			pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi.
		3	Penyaluran pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya
		4	Penyelesaian pengaduan terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

